



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 065 /2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, maka perlu menetapkan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 35);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Tabalong dengan daftar lokasi dan Luasan sebaran lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan suatu Kawasan dalam lingkup wilayah Kabupaten Tabalong yang dinilai layak untuk dijadikan kawasan Ruang Terbuka Hijau dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.


KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan melibatkan Pihak Penyediaan Jasa (Konsultan), dan peran masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana peraturan yang berlaku.


KEEMPAT : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tabalong dengan luas total sebesar 774,65 Ha (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Enam Puluh Lima) Hektar.



KELIMA : Berdasarkan Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas terhadap Ruang Terbuka Hijau tersebut secara bertahap dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan Daerah, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Februari 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta.
2. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Menteri KLHK di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Bappedalitbang Tabalong di Tanjung.
10. Para Camat Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45 / 005 / 2023  
 TANGGAL 16 Februari 2023

DAFTAR LOKASI KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
 DI KABUPATEN TABALONG

No	Zona Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Rimba Kota	516,80	Kecamatan Tanjung : 27,660 Ha Kecamatan Murung Pudak : 487,767 Ha Kecamatan Tanta : 1,374 Ha
2.	Taman Kota	143,67	Kecamatan Tanjung : 1,488 Ha Kecamatan Murung Pudak : 142,180 Ha Kecamatan Tanta : -
3.	Taman Kecamatan	23,39	Kecamatan Tanjung : 3,145 Ha Kecamatan Murung Pudak : 18,830 Ha Kecamatan Tanta : 1,41 Ha
4.	Taman Kelurahan	6,57	Kecamatan Tanjung : 0,171 Ha Kecamatan Murung Pudak : 6,4 Ha Kecamatan Tanta : -
5	Pemukaman	6,12	Kecamatan Tanjung : 2,784 Ha Kecamatan Murung Pudak : 3,336 Ha Kecamatan Tanta : -
6.	Jalur Hijau	1,20	Kecamatan Tanjung : - Kecamatan Murung Pudak : 1,114 Ha Kecamatan Tanta : 0,084 Ha
7.	Sempadan Sungai	76,90	Sempadan Sungai Tabalong Arah Utara : 30,080 Ha Sempadan Sungai Tabalong Arah Selatan : 18,504 Ha Sempadan Sungai Mangkusip dan Lainnya : 27,596
	<b>Total Luas</b>	<b>774,65</b>	

T BUPATI TABALONG, 

  
 ANANG SYAKHFIANI 